GELONTORKAN Rp7 MILIAR UNUK ALKES IGD, JANUARI 2023 RSUD MIJEN BISA OPERASIONAL

Sumber Gambar *:*
Pilih Tempat Beli Alat Kesehatan Online yang Tepat (ksehatan.com)

Isi Berita:

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang siap menggelontorkan anggaran sebesar Rp 7 miliar untuk peralatan kesehatan (Alkes) Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan rawat jalan di RSUD tipe D Mijen. Anggaran ini dipersiapkan pada APBD Perubahan tahun ini melalui Dinas Kesehatan (Dinkes). Kepala Dinkes Kota Semarang M Abdul Hakam berharap jika pembangunan RSUD Mijen ini bisa rampung dan segera difungsikan. Begitu selesai dibangun, pihaknya menargetkan jika rumah sakit yang bisa dimanfaatkan warga yang tinggal di Semarang Bagian Barat ini bisa melayani masyarakat. "Kami anggarkan Rp 7 miliar untuk IGD dan rawat jalan. Jadi, tahun depan insyaallah IGD sama rawat jalan sudah bisa jalan. Kalau yang rawat inap, masih menunggu," katanya Senin (26/9).

Untuk tenaga kesehatan yang berdinas di RSUD Mijen, lanjut Hakam, pihaknya mendapatkan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2022 ini. Nantinya tenaga kesehatan dari Puskesmas juga akan digeser untuk menambah kekuatan personel. "Di puskesmas kami akan bantukan dulu ke sana sambil jalan. Kami lihat finishing teman-teman Dinas Penataan Ruang (Distaru) sampai mana," tambahnya.

Kepala Distaru Kota Semarang M Irwansyah mengatakan, pembangunan RSUD Mijen hingga kini masih terus berproses. Tahun ini, pihaknya menargetkan jika pembangunan bisa rampung dan Januari nanti bisa berfungsi. "Sejauh ini progresnya positif. Tahun ini pembangunannya berupa fasilitas penunjang dan finishing, termasuk instalasi listrik. Setelah rampung, nanti alkes dan operasionalnya kami serahkan ke Dinkes," tuturnya.

Ia menjelaskan, RSUD ini akan dilengkapi 70 tempat tidur. Rinciannya, 35 tempat tidur

kelas 3, sebanyak 32 tempat tidur kelas 2, sebanyak 2 tempat tidur kelas 1, dan 1 tempat tidur kelas VIP dengan standar RS tipe D. Menurutnya, tidak ada perubahan konsep pembangunan pada tahun ini, meskipun sebelumnya pembangunannya sempat mandek. "Kami siapkan pembangunan untuk rawat jalan maupun rawat inap," pungkasnya. (den/ida)

Sumber Berita :

1. DKK Semarang Anggarkan Alat Kesehatan untuk RSUD Tipe D Rp 7 miliar - RMOL JATENG, tanggal 26 September 2022
2. Dinkes Anggarkan Rp 7 Miliar untuk Alkes IGD dan Rawat Jalan RSUD Mijen Semarang - Tribunjateng.com (tribunnews.com), tanggal 26 September 2022
3. Gelontorkan Rp 7 Miliar untuk Alkes IGD, Januari 2023 RSUD Mijen Bisa Operasional (jawapos.com), tanggal 27 September 2022

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
b. Pasal 24
   1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
   2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      a) Belanja Daerah; dan
      b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
   c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
   d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
   e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
   f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Psaal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi